



**PEMERINTAH KABUPATEN  
MAGETAN KECAMATAN KAWEDANAN**

*Jl. Kasianto No. 230 Kawedanan Telp. 0351439326*

**RENCANA  
STRATEGIS  
( RENSTRA )**

**2024-2026**

**KECAMATAN KAWEDANAN  
KABUPATEN MAGETAN**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk an Hidayah-Nya sehingga penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

Penyusunan RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai tindak lanjut dari berakhirnya perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, yang berakhir pada tahun 2023. Sedangkan Pilkada serentak baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan maka disusun lah dokumen RPD periode 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, disusun dalam rangka menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini.

Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Perubahan Renstra Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

**Magetan, April 2023**

**CAMAT KAWEDANAN**



**ARI BUDI ASTUTI, S.STP, M.Si**

Penata TK.I

NIP.19850324 200312 2 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	1
I.3. Maksud dan Tujuan.....	3
I.4. Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	6
II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD .....	6
II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	15
II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT         DAERAH</b> .....	25
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
III.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.....	26
III.3. Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Provinsi.....	27
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	27
III.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	27
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	28
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	28
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	30
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	32
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	48
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Pemerintah Kabupaten Magetan Menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai upaya untuk mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan dikarenakan Periodenisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 akan berakhir di tahun 2023, sedangkan Pilkada serentak baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dengan mempergunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai acuannya. Dokumen Renstra Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

### **I.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73)
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136)
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih Pada Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);
20. Peraturan Bupati Magetan nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 nomor 82 ) ;
21. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
22. Peraturan Bupati Magetan nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2026

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana StrategisKecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunke depan;
3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana StrategisKecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan KawedananKabupatenMagetan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu periodenisasi transisi kepemimpinan 3 (Tiga) tahun anggaran.

#### I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>		
I.1	Latar Belakang	Berisi uraian ringkas pengertian, fungsi renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/ L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah
I.2	Dasar Hukum Penyusunan	Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah , baik yang berskala nasional, maupun lokal.
I.3	Maksud dan tujuan	Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah
I.4	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian / penyusunan Renstra Perangkat Daerah
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>		
2.1	Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ( mencakup sumber daya manusia, asset/mdal dan unit usaha yang masih operasional )
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya ( SPM, SDG's, indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah dan indikator pelayanan Perangkat daerah lainnya)
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi hasil telaahan terhadap RT RW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi penerapan dan pengembangan pelayanan perangkat daerah
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>		
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan – permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta factor- factor yang mempengaruhinya. identifikasi permasalahan didasarkan pada hasl pengisian table T-B.35
3.2	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	Faktor- factor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/ L ataupun Renstra Perangkat daerah Provinsi

3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	Faktor- Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
3.4	Penentuan Isu- isu Strategis	Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun Rencana
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN</b>		
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar Tujuan RPD periode berkenaan dengan tujuan , sasarn , strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah ( Tabel TC. 25 )
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>		
Rumusan Pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Tiga Tahun mendatang ( Tabel TC. 26 )		
<b>BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>		
Rencana program dan kegiatan , indikator kinerja , kelompok sasaran dan pendanaan indikatif		
<b>BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>		
Dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD		
<b>BAB VIII : PENUTUP</b>		
Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan		



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahankecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan DaerahKabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Kawedanan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

##### **2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:
  - 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
    - a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
    - b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
    - c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
    - d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
    - e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;

- f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**a. CAMAT**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**b. SEKRETARIAT KECAMATAN**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusanKepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

**d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP**

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai andimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan monitoring aggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitas kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes);
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- f) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

### **2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi OPDKecamatan Kawedanan ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan

b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

Adapun Struktur Organisasi OPDKecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

## KELURAHAN

### 1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- melakukan pemberdayaan masyarakat
- melaksanakan pelayanan masyarakat
- memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

### 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

### 3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentram dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

### 4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupanekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunaan, perikanan dan pertanian




- e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

## 5 Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

**Tabel 1.1**

**Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang**

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	-
5.	IV/b	-
6.	III/d	8
7.	III/c	8
8.	III/b	5
9.	III/a	5
10.	II/d	5
11.	II/c	-
12.	II/b	1
13.	II/a	-
14.	I/d	-
15.	I/c	-
16.	I/b	-
17.	I/a	-

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
	Jumlah	32

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian  
Sekretariat Kecamatan Kawedanan Kab. Magetan

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

**Tabel 1.2**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon**

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Camat	IIIa	1
2.	Sekretaris	IIIb	1
3.	Kepala Seksi	IVa	4
4.	Kepala Sub. Bag.	IVb	2
5.	Lurah	IVa	3
6.	Sekretaris Kelurahan	IVb	2
7.	Kepala Seksi Kel	IVb	7
7.	Fungsional Umum	-	5
	Jumlah		32

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat  
Kecamatan Kawedanan Kab Magetan

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 1.3.**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	2
2.	Sarjana	14
3.	Sarjana Muda (D3)	1
4.	SLTA	14
5.	SLTP	1
6.	SD	-
	Jumlah	32

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat  
Kec. Kawedanan Kab Magetan

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

**Tabel 1.4**  
**Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	-
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	3
	Jumlah	3

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec.  
Kawedanan Kab Magetan

### 2.2.1 SARANA DAN PRASARANA

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Kec.Kawedanan Kab Magetan**

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor	m <sup>2</sup>	1052,5
2.	Kendaraan dinas roda 4	unit	1
3.	Kendaraan roda 2	Unit	46
4.	Mesin Kalkulator	Unit	3
5.	Lemari Kayu	Unit	5
6.	Rak Kayu	Unit	1
7.	Filling Cabinet Besi/Metal	Unit	6
8.	Meja Kayu	Unit	16
9.	Meja Rapat	Unit	6
10.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2
11.	Meja Komputer	Unit	2
12.	Kursi Kayu	Unit	2
13.	Kursi Besi/Metal	Unit	10
14.	Kursi Rapat	Unit	60
15.	Kursi Putar	Unit	6
16.	Kursi Lipat	Unit	10
17.	Kursi Tamu	Unit	2
18.	Bangku Tunggu	Unit	4
19.	Tangga Alumunium	Unit	1
20.	AC	Unit	4
21.	Kipas Angin	Unit	5
22.	Televisi	Unit	2
23.	LCD Projector	Unit	1
24.	Camera Digital	Unit	1
25.	Personil Computer	Unit	2
26.	Laptop	Unit	5
27.	Note Book	Unit	2
28.	Keyboard	Unit	2
29.	Printer	Unit	4
30.	Audio Amplifier	Unit	1
31.	Audio Monitor Active	Unit	1
32.	Pesawat Telepon	Unit	1

Sumber : Pengurus Barang Kec. Kawedanan Kab Magetan

### **2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya maka terlampir kami sajikan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Kawedanan periode renstra 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel T-C.23  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kawedanan  
Kabupaten Magetan**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Kawedanan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Kecamatan Kawedanan Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				78	78,5	79	79,5	80,45	80,72	81.11	85.45	103.14	102.83	102.67	107.48
2	Predikat Kinerja Kecamatan				-	-	61	65	-	-	61.5	61,5			100,8	94,62

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Kawedanan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai. Namun pada sasaran predikat kinerja kecamatan pada tahun 2022 belum tercapai dikarenakan kurangnya dokumen pendukung kegiatan.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan OPD (realisasi belanja pada tahun 2021-2022) untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan OPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan OPD. Data perkembangan pelayanan, diambil 2 tahun tersebut dikarenakan anggaran tahun sebelumnya terdapat perbedaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, sebagai implementasi permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Kawedanan Tahun 2019-2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Kawedanan  
Kabupaten Magetan**

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)				Realisasi pada tahun (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>801.144.000</b>	<b>722.532.000</b>			<b>793.711.652</b>	<b>711.956.400</b>			<b>99</b>	<b>99</b>			<b>1.523.676.000</b>	<b>1.505.668.052</b>
	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	724.504.000	647.632.000			717.071.652	637.185.400			99	98			1.372.136.000	1.354.257.052
	Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	61.640.000	59.900.000			61.640.000	59.900.000			100	100			121.540.000	121.540.000
	Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	15.000.000	15.000.000			15.000.000	14.871.000			100	99			30.000.000	29.871.000
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>769.859.750</b>	<b>146.453.000</b>			<b>747.610.251</b>	<b>145.459.800</b>			<b>97</b>	<b>99</b>			<b>916.312.750</b>	<b>893.070.051</b>
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	156.500.000	51.062.000			156.500.000	51.062.000			100	100			207.562.000	207.562.000
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	580.859.750	55.000.000			558.612.500	55.000.000			96	100			635.859.750	613.612.500
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	32.500.000	40.391.000			32.497.751	39.397.800			100	98			72.891.000	71.895.551
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>			<b>100</b>	<b>100</b>			<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000			100	100			10.000.000	10.000.000
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan</b>	<b>123.885.000</b>	<b>91.815.000</b>			<b>123.885.000</b>	<b>88.497.000</b>			<b>100</b>	<b>96</b>			<b>215.700.000</b>	<b>212.382.000</b>
	Kegiatan Fasilitas Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	123.885.000	91.815.000			123.885.000	88.497.000			100	96			215.700.000	212.382.000



No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)				Realisasi pada tahun (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
5	<b>Program Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>3.225.000.000</b>	<b>3.264.177.000</b>			<b>3.157.841.025</b>	<b>3.183.144.192</b>			<b>98</b>	<b>98</b>			<b>6.489.177.000</b>	<b>6.340.985.217</b>
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	1.159.503.650	1.215.997.650			1.114.388.050	1.171.835.250			96	96			2.375.501.300	2.286.223.300
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	1.006.673.350	950.179.350			1.000.933.350	936.469.942			99	99			1.956.852.700	1.937.403.292
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	908.892.500	935.010.500			892.589.125	916.834.500			98	98			1,843,903,000	1,809,423,625
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	149.930.500	162.989.500			149.930.500	158.004.500			100	97			312.920.000	307.935.000
6	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>4.115.292.683</b>	<b>5.218.847.676</b>			<b>3.560.741.554</b>	<b>4.930.101.234</b>			<b>86.52</b>	<b>94.5</b>	<b>0.27</b>	<b>0.4</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.456.000	3.456.000			18.456.000	3.456.000			100	100	-0.8	-0.8
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.167.551.107	3.488.403.266			2.636.003.734	.3234.339.097			83.22	92.7	0.1	0.2
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			350.772.860	280.792.571			343.301.990	260.985.550			97.87	92.9	-0.2	-0.2
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			95.000.000	27.297.850			92.699.900	27.297.650			97.58	100	-0.71	-0.7
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			305.413.316	478.998.139			298.541.948	477.344.387			97.75	99.7	0.57	0.6
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			178.099.400	939.899.850			171.943.982	926.688.550			96.54	98.6	4.28	4.4

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)				Realisasi pada tahun (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
7	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			12.655.500	14.337.700			12.622.500	14.337.700			100	100	0.13	0.1
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			12.655.500	14.337.700			12.655.500	14.337.700			100	100	0.13	0.1
8	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			2.501.375.790	2.189.094.595			2.363.278.731	2.083.447.678			94.5	95.2	-0.67	-0.1
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			23.558.130	25.506.050			23.528.130	25.083.950			99.87	98.3	0.08	0.1
	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			2.194.765.110	2.163.588.545			2.063.121.160	2.083.447.678			92.67	95.1	-0.01	-0.3
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM )			283.052.550	-			276.629.441	-			97.73	-		-
9	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			47.181.850	48.842.000			46.501.650	46.862.150			98.56	96.3	0.03	0.01
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			47.181.850	48.842.000			46.501.650	46862.15			98.56	96.3	0.03	0.01
10	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			11.817.350	12.924.750			11.817.350	12.924.750			100	100	0.09	0.1
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11.817.350	12.924.750			11.817.350	12.924.750			100	100	0.09	0.1

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Kawedanan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Tuntutan pelayanan yang mudah, cepat, akurat dan transparan dalam hal perijinan
2. Perlunya campur tangan dari Pemerintah Daerah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pembinaan/pelatihan ketrampilan untuk memberdayakan masyarakat.
3. Perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Diperlukannya kondisi yang tertib dan tenteram dalam kehidupan masyarakat
5. Adanya Tuntutan untuk mampu memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat untuk berusaha meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial dan menyediakan berbagai prasarana yang dibutuhkan masyarakat melalui koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan pembangunan.
6. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.

Sedangkan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peran Kecamatan Kawedanan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dari tingkat paling bawah ke tingkat paling atas dan sebaliknya dapat berjalan dengan lancar, terkoordinasi efektif dan efisien
2. Peningkatan kualitas pelayanan public melalui “ PATEN “ Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan diharapkan dapat memangkas alur birokrasi dan mempercepat waktu pelayanan public yang dibutuhkan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya pembangunan Desa/Kelurahan

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah didefinisikan tersebut dapat dilihat pada tabel T.B. 35 sebagai berikut :

Tabel T-B.35.

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di Kecamatan</li> <li>2. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di wilayah kerja Kecamatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Masih kurangnya kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah</li> <li>4. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan</li> <li>5. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</li> <li>6. Belum optimalnya kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum</li> <li>7. Belum optimalnya upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</li> </ol>

### III.2 TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN RPD KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan	1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan
	2. Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Magetan
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1. Peningkatan jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan
	2. Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah
4. Mewujudkan Pembangunan Yang Berasaskan Lingkungan	1. Terjaganya Keseimbangan Ekosistem
	2. Berkurangnya Resiko Bencana Daerah
	3. Tercukupinya Kebutuhan Kawasan Perumahan yang Layak
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan
	2. Meningkatnya Akuntabilitas dalam Manajemen Pemerintah
	3. Meningkatnya keterpaduan Penyelenggaraan Berbasis Elektronik
	4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
	5. Meningkatnya Profesionalitas dan Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kawedanan mengampu pada tujuan RPD yang **kelima**, yakni

#### ***Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih***

Sasaran T5.S4 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

### **III.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DAN RENSTRA PROVINSI**

-

### **III.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

-

### **III.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.  
Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjagakualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat.
2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP  
Secara administrasi, pelayanan di Kantor Kecamatan Kawedanan telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.
3. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di wilayah kerja Kecamatan.  
Diperlukan Langkah – Langkah koordinasi yang terintegrasi antara para pemangku kepentingan dan masyarakat selaku penerima layanan , terkait pelaksanaan tugas dan pelayanan publik yang dilaksanakan di Kecamatan

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam renstra Tahun 2024-2026 tujuan dan sasaran Kecamatan Kawedanan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) yaitu :

### **IV.I. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Tujuan**

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

#### **4.2 Sasaran**

1. Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Perangkat daerah dapat dilihat di Tabel T-C 25

Tabel T-C.25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah KECAMATAN KAWEDANAN  
2024-2026**

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik			1.1	Skor IKM	81 Nilai	81.5 Nilai	82 Nilai		
		1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Predikat Kinerja Kecamatan	71 Skor	73 Skor	75 Skor		



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam renstra 2024-2026 ini strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

#### **V.1. Strategi**

1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa / Kelurahan

#### **V.2. ARAH KEBIJAKAN**

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
3. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
5. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel **T-C.26** di bawah ini. Dari tabel menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi misi RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat strategi dan arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut agar optimal.

Tabel T-C.26

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan KECAMATAN KAWEDANAN 2024-2026**

<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penerapan system pelayanan public berbasis elektronik	
			1.1.2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan	1.1.1.2	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan	
					1.1.1.3	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	
					1.1.1.4	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum	
					1.1.1.5	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan RPD yang direncanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Perubahan Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Tabel T-C 27

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kawedanan  
Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						2024		2025		2026		TARG ET	RP		TARG ET	RP
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Meningkat kan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik dan Bersih	Meningkat nya Kepuasan Masyaraka t terhadap Pelayanan Publik	7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA</b>	<b>Kepuasan ASN Kecamatan Kawedanan terhadap Layanan Keseekretariatan Kecamatan Kawedanan    Angka</b>	81	81	3.732.300.996	81,5	3.714.583.115	82	3.768.122.315	82	11.215.006.426	<b>KECAMATAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah    Dokumen</b>	18	18	3.456.000	18	3.456.000	18	3.456.000	54	10.368.000	<b>KECAMATAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah    Dokumen	6	6	1.152.000	6	1.152.000	6	1.152.000	18	3.456.000	KECAMATAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    Laporan	12	12	2.304.000	12	2.304.000	12	2.304.000	36	6.912.000	KECAMATAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah    Dokumen</b>	44	44	3.429.075.046	44	3.402.771.766	44	3.451.123.859	132	10.282.970.671	<b>KECAMATAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN    Orang/Bulan	434	434	3.428.307.046	434	3.402.003.766	434	3.450.355.859	1302	10.280.666.671	<b>KECAMATAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD    Laporan	2	2	768.000	2	768.000	2	768.000	6	2.304.000	<b>KECAMATAN KAWEDANAN</b>		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						2024		2025		2026		TARG ET	RP		TARG ET	RP
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah    Bulan	12	12	182.269.950	12	185.915.349	12	189.633.656	36	557.818.955	KECAMATAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	17.450.100	12	17.799.102	12	18.155.084	36	53.404.286	KECAMATAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	45.000.000	12	45.900.000	12	46.818.000	36	137.718.000	KECAMATAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan    Paket	12	12	11.415.200	12	11.643.504	12	11.876.374	36	34.935.078	KECAMATAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	48.817.500	12	49.793.850	12	50.789.727	36	149.401.077	KECAMATAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan    Paket	12	12	7.547.150	12	7.698.093	12	7.852.055	36	23.097.298	KECAMATAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan    Dokumen	12	12	2.040.000	12	2.080.800	12	2.122.416	36	6.243.216	KECAMATAN KAWEDANAN		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						2024		2025		2026		TARG ET	RP		TARG ET	RP
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    Laporan	12	12	50.000.000	12	51.000.000	12	52.020.000	36	153.020.000	KECAMATAN KAWEDANAN		
		<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>60.500.000</b>	<b>12</b>	<b>64.300.000</b>	<b>12</b>	<b>64.606.000</b>	<b>36</b>	<b>189.406.000</b>	<b>KECAMATAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    Laporan	12	12	12.000.000	12	12.240.000	12	12.484.800	36	36.724.800	KECAMATAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Laporan	12	12	3.000.000	12	3.060.000	12	3.121.200	36	9.181.200	KECAMATAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan    Laporan	39	39	45.500.000	39	49.000.000	39	49.000.000	117	143.500.000	KECAMATAN KAWEDANAN		
		<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>57.000.000</b>	<b>12</b>	<b>58.140.000</b>	<b>12</b>	<b>59.302.800</b>	<b>36</b>	<b>174.442.800</b>	<b>KECAMATAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya    Unit	3	3	42.000.000	3	42.840.000	3	43.696.800	9	128.536.800	KECAMATAN KAWEDANAN		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						2024		2025		2026		TARG ET	RP		TARG ET	RP
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi    Unit	1	1	12.000.000	1	12.240.000	1	12.484.800	3	36.724.800	KECAMATAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi    Unit	1	1	3.000.000	1	3.060.000	1	3.121.200	3	9.181.200	KECAMATAN KAWEDANAN		
		7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>26.080.263</b>	<b>100</b>	<b>26.093.719</b>	<b>100</b>	<b>26.450.576</b>	<b>100</b>	<b>78.624.558</b>	<b>KECAMATAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan    kegiatan</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>26.080.263</b>	<b>4</b>	<b>26.093.719</b>	<b>4</b>	<b>26.450.576</b>	<b>12</b>	<b>78.624.558</b>	<b>KECAMATAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    Dokumen	14	14	26.080.263	14	26.093.719	14	26.450.576	42	78.624.558	KECAMATAN KAWEDANAN		
		7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan    %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>54.000.000</b>	<b>100</b>	<b>54.080.000</b>	<b>100</b>	<b>54.161.600</b>	<b>100</b>	<b>162.241.600</b>	<b>KECAMATAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan    Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>54.000.000</b>	<b>2</b>	<b>54.080.000</b>	<b>2</b>	<b>54.161.600</b>	<b>6</b>	<b>162.241.600</b>	<b>KECAMATAN KAWEDANAN</b>		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						2024		2025		2026		TARG ET	RP		TARG ET	RP
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan    Laporan	13	13	54.000.000	13	54.080.000	13	54.161.600	39	162.241.600	KECAMATAN KAWEDANAN		
		7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum    %</b>	100	100	92.537.410	100	92.585.152	100	93.851.345	100	278.973.907	<b>KECAMATAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Kegiatan Sinergitas Forkopimca    Kegiatan</b>	2	2	92.537.410	2	92.585.152	2	93.851.345	6	278.973.907	<b>KECAMATAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan    Laporan	18	18	92.537.410	18	92.585.152	18	93.851.345	54	278.973.907	KECAMATAN KAWEDANAN		
		7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80    %</b>	80	80	28.630.359	80	28.645.130	80	29.036.880	80	86.312.369	<b>KECAMATAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa    Kegiatan</b>	2	2	28.630.359	2	28.645.130	2	29.036.880	6	86.312.369	<b>KECAMATAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa    Dokumen	18	18	28.630.359	18	28.645.130	18	29.036.880	54	86.312.369	KECAMATAN KAWEDANAN		
<b>TOTAL KECAMATAN KAWEDANAN</b>							<b>3.933.549.028</b>		<b>3.915.987.116</b>		<b>3.971.622.716</b>		<b>11.821.158.860</b>			



TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						2024		2025		2026		TARG ET	RP		TARG ET	RP
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Meningkat kan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik dan Bersih	Meningkat nya Kepuasan Masyaraka t terhadap Pelayanan Publik	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kepuasan ASN Kecamatan Kawedanan terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Kawedanan    Angka	80	80	215.519.900	80	229.658.850	80	231.835.410	80	677.014.160	KELURAHAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah    Bulan	12	12	46.528.000	12	50.860.500	12	53.071.160	36	150.459.660	KELURAHAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	2.565.500	12	2.565.500	12	2.565.500	36	7.696.500	KELURAHAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	9.795.200	12	9.795.200	12	9.795.200	36	29.385.600	KELURAHAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan    Paket	12	12	3.306.500	12	3.806.500	12	4.132.260	36	11.245.260	KELURAHAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	16.260.900	12	18.093.400	12	19.925.900	36	54.280.200	KELURAHAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan    Paket	12	12	2.799.900	12	2.799.900	12	2.852.300	36	8.452.100	KELURAHAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan    Dokumen	12	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	36	5.400.000	KELURAHAN KAWEDANAN		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						2024		2025		2026		TARG ET	RP		TARG ET	RP
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    Laporan	12	12	10.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	36	34.000.000	KELURAHAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    Bulan</b>	12	12	26.125.000	12	29.864.250	12	29.830.150	36	85.819.400	<b>KELURAHAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan    Unit	3	3	26.125.000	3	29.864.250	3	29.830.150	9	85.819.400	KELURAHAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    Bulan</b>	12	12	133.438.600	12	133.838.600	12	133.838.600	36	401.115.800	<b>KELURAHAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    Laporan	12	12	19.278.600	12	19.678.600	12	19.678.600	36	58.635.800	KELURAHAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Laporan	12	12	3.900.000	12	3.900.000	12	3.900.000	36	11.700.000	KELURAHAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan    Laporan	12	12	110.260.000	12	110.260.000	12	110.260.000	36	330.780.000	KELURAHAN KAWEDANAN		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						2024		2025		2026		TARG ET	RP		TARG ET	RP
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    Bulan</b>	12	12	9.428.300	12	15.095.500	12	15.095.500	36	39.619.300	<b>KELURAHAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    Unit	12	12	5.095.500	12	5.095.500	12	5.095.500	36	15.286.500	KELURAHAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi    Unit	1	1	4.332.800	1	10.000.000	1	10.000.000	3	24.332.800	KELURAHAN KAWEDANAN		
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi    Unit	-	-	0	-	0	-	0	-	0	KELURAHAN KAWEDANAN		
		7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan    %</b>	100	100	671.370.340	100	671.429.195	100	682.283.608	100	2.025.083.143	<b>KELURAHAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan    %</b>	100	100	671.370.340	100	671.429.195	100	682.283.608	100	2.025.083.143	<b>KELURAHAN KAWEDANAN</b>		
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun    Unit	3	3	433.002.600	3	433.052.600	3	439.572.903	9	1.305.628.103	KELURAHAN KAWEDANAN		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						2024		2025		2026		TARG ET	RP		TARG ET	RP
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan    Pokmas/Ormas	11	11	191.470.520	11	191.470.520	11	193.470.520	33	576.411.560	KELURAHAN KAWEDANAN		
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan    Laporan	3	3	46.897.220	3	46.906.075	3	49.240.185	9	142.543.480	KELURAHAN KAWEDANAN		
<b>TOTAL KELURAHAN KAWEDANAN</b>							<b>886.890.240</b>		<b>901.088.045</b>		<b>914.119.018</b>		<b>2.702.097.303</b>			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Kepuasan ASN Kecamatan Kawedanan terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Kawedanan    Angka</b>	80	80	255.751.950	80	261.636.150	80	267.059.400	80	784.447.500	<b>KELURAHAN SAMPUNG</b>		
		7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah    Bulan</b>	12	12	36.960.650	12	43.432.700	12	50.432.700	36	130.826.050	<b>KELURAHAN SAMPUNG</b>		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	3.232.000	12	3.232.000	12	3.232.000	36	9.696.000	KELURAHAN SAMPUNG		
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	16.202.150	12	18.599.200	12	21.599.200	36	56.400.550	KELURAHAN SAMPUNG		
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan    Paket	12	12	2.566.500	12	2.566.500	12	2.566.500	36	7.699.500	KELURAHAN SAMPUNG		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	4.660.000	12	4.660.000	12	4.660.000	36	13.980.000	KELURAHAN SAMPUNG		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						2024		2025		2026		TARG ET	RP		TARG ET	RP
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan    Paket	12	12	1.500.000	12	1.575.000	12	1.575.000	36	4.650.000	KELURAHAN SAMPUNG		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan    Dokumen	12	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	36	5.400.000	KELURAHAN SAMPUNG		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    Laporan	12	12	7.000.000	12	11.000.000	12	15.000.000	36	33.000.000	KELURAHAN SAMPUNG		
		<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>6.750.000</b>	<b>12</b>	<b>1.200.000</b>	<b>12</b>	<b>1.200.000</b>	<b>36</b>	<b>9.150.000</b>	<b>KELURAHAN SAMPUNG</b>		
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan    Unit	1	1	6.750.000	1	1.200.000	1	1.200.000	3	9.150.000	KELURAHAN SAMPUNG		
		<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>211.484.000</b>	<b>12</b>	<b>211.783.000</b>	<b>12</b>	<b>212.087.000</b>	<b>36</b>	<b>635.354.000</b>	<b>KELURAHAN SAMPUNG</b>		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    Laporan	12	12	9.544.000	12	9.735.000	12	9.930.000	36	29.209.000	KELURAHAN SAMPUNG		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						2024		2025		2026		TARG ET	RP		TARG ET	RP
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Laporan	12	12	5.380.000	12	5.488.000	12	5.597.000	36	16.465.000	KELURAHAN SAMPUNG		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan    Laporan	12	12	196.560.000	12	196.560.000	12	196.560.000	36	589.680.000	KELURAHAN SAMPUNG		
		<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>557.300</b>	<b>12</b>	<b>5.220.450</b>	<b>12</b>	<b>3.339.700</b>	<b>36</b>	<b>9.117.450</b>	<b>KELURAHAN SAMPUNG</b>		
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    Unit	12	12	400.000	12	400.000	12	400.000	36	1.200.000	KELURAHAN SAMPUNG		
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi    Unit	1	1	28.400	1	4.677.550	1	2.677.550	3	7.383.500	KELURAHAN SAMPUNG		
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi    Unit	1	1	128.900	1	142.900	1	262.150	3	533.950	KELURAHAN SAMPUNG		
		<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan    %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>658.701.223</b>	<b>100</b>	<b>659.614.374</b>	<b>100</b>	<b>676.579.050</b>	<b>100</b>	<b>1.994.894.647</b>	<b>KELURAHAN SAMPUNG</b>		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						2024		2025		2026		TARG ET	RP		TARG ET	RP
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan    %	100	100	658.701.223	100	659.614.374	100	676.579.050	100	1.994.894.647	KELURAHAN SAMPUNG		
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun    Unit	4	4	259.549.550	4	259.620.500	4	263.792.900	12	782.962.950	KELURAHAN SAMPUNG		
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan    Pokmas/Ormas	17	17	314.077.098	17	314.217.874	17	324.274.550	51	952.569.522	KELURAHAN SAMPUNG		
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan    Laporan	5	5	85.074.575	5	85.776.000	5	88.511.600	15	259.362.175	KELURAHAN SAMPUNG		
<b>TOTAL KELURAHAN SAMPUNG</b>							<b>914.453.173</b>		<b>921.250.524</b>		<b>943.638.450</b>		<b>2.779.342.147</b>			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Kawedanan terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Kawedanan    Angka	80	80	264.661.550	80	264.661.550	80	264.661.550	80	793.984.650	KELURAHAN REJOSARI		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah    Bulan	12	12	62.015.550	12	62.015.550	12	62.015.550	36	186.046.650	KELURAHAN REJOSARI		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	5.623.000	12	5.623.000	12	5.623.000	36	16.869.000	KELURAHAN REJOSARI		
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	894.950	12	894.950	12	894.950	36	2.684.850	KELURAHAN REJOSARI		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						2024		2025		2026		TARG ET	RP		TARG ET	RP
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan    Paket	12	12	300.000	12	300.000	12	300.000	36	900.000	KELURAHAN REJOSARI		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	2.800.000	12	2.800.000	12	2.800.000	36	8.400.000	KELURAHAN REJOSARI		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan    Paket	12	12	597.600	12	597.600	12	597.600	36	1.792.800	KELURAHAN REJOSARI		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan    Dokumen	12	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	36	5.400.000	KELURAHAN REJOSARI		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    Laporan	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	36	150.000.000	KELURAHAN REJOSARI		
		<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>300</b>	<b>KELURAHAN REJOSARI</b>		
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan    Unit	1	1	100	1	100	1	100	3	300	KELURAHAN REJOSARI		
		<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>115.390.000</b>	<b>12</b>	<b>115.390.000</b>	<b>12</b>	<b>115.390.000</b>	<b>36</b>	<b>346.170.000</b>	<b>KELURAHAN REJOSARI</b>		



TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						2024		2025		2026		TARG ET	RP		TARG ET	RP
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    Laporan	12	12	12.500.000	12	12.500.000	12	12.500.000	36	37.500.000	KELURAHAN REJOSARI		
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Laporan	12	12	1.880.000	12	1.880.000	12	1.880.000	36	5.640.000	KELURAHAN REJOSARI		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan    Laporan	12	12	101.010.000	12	101.010.000	12	101.010.000	36	303.030.000	KELURAHAN REJOSARI		
		<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>87.255.900</b>	<b>12</b>	<b>87.255.900</b>	<b>12</b>	<b>87.255.900</b>	<b>36</b>	<b>261.767.700</b>	<b>KELURAHAN REJOSARI</b>		
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    Unit	12	12	12.255.600	12	12.255.600	12	12.255.600	36	36.766.800	KELURAHAN REJOSARI		
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi    Unit	1	1	300	1	300	1	300	3	900	KELURAHAN REJOSARI		
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi    Unit	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	225.000.000	KELURAHAN REJOSARI		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						2024		2025		2026		TARG ET	RP		TARG ET	RP
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan    %</b>	100	100	655.000.000	100	655.000.000	100	655.000.000	100	1.965.000.000	<b>KELURAHAN REJOSARI</b>		
		7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan    %</b>	100	100	655.000.000	100	655.000.000	100	655.000.000	100	1.965.000.000	<b>KELURAHAN REJOSARI</b>		
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun    Unit	2	2	388.880.800	2	388.880.800	2	388.880.800	6	1.166.642.400	KELURAHAN REJOSARI		
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan    Pokmas/Ormas	17	17	188.119.200	17	188.119.200	17	188.119.200	51	564.357.600	KELURAHAN REJOSARI		
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan    Laporan	5	5	78.000.000	5	78.000.000	5	78.000.000	15	234.000.000	KELURAHAN REJOSARI		
<b>TOTAL KELURAHAN REJOSARI</b>							<b>919.661.550</b>		<b>919.661.550</b>		<b>919.661.550</b>		<b>2.758.984.650</b>			
<b>TOTAL KECAMATAN KAWEDANAN</b>							<b>6.654.553.991</b>		<b>6.657.987.235</b>		<b>6.749.041.734</b>		<b>20.061.582.960</b>			

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kawedanan dalam 3 tahun mendatang dalam periodenisasi masa jabatan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) .

Dalam RPD telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kecamatan Kawedanan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPD sebagai berikut:

Tabel T-C.28

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KECAMATAN KAWEDANAN**  
**2024-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Predikat Kinerja Kecamatan	71	71	73	75	75

Indikator Kinerja Kecamatan Kawedanan yang mengacu kepada RPD tersebut merupakan indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kawedanan yang dihitung dengan rumus sebagai berikut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan EKK dari 7 Aspek Penilaian EKK

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

**Magetan, April 2023**  
**CAMAT KAWEDANAN**  
  
**ARI BUDI ASTUTI, S.STP, M.Si**  
Penata Tk.I  
NIP. 199850324 200312 2 001